

**KEPUTUSAN KOMISI C**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015**  
**Tentang**

**Pajak Jangan Membebani Rakyat**

- a. MUI mengharapkan hendaknya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah dengan tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Selain itu mengurangi zakat atas pajak terhutang bukan nilai pendapatan kena pajak.
- b. Di sisi lain, mendorong pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara yang lain selain pajak agar rakyat tidak terbebani dengan pajak yang tinggi. Untuk itulah, MUI memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan menghapuskan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) mulai tahun 2016.
- c. Seiring dengan itu, pemerintah harus menguasai faktor-faktor utama ekonomi untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan undang-undang.

**PIMPINAN RAPAT KOMISI C**  
**MASAIL QANUNYAH (MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-**  
**UNDANGAN)**

**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015**

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A.**

**Rofiqul umam, S.H., M.H.**

**TIM PERUMUS KOMISI C**

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.  
Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.  
Anggota-anggota : 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.  
2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma  
3. Dr. Isnawati Rais, M.A.  
4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.  
5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.  
Asistensi : Abdul Wasik, S.Ag, M.Si